

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang ada. Dalam bidang usaha Depot isi ulang air minum, untuk mendirikan usaha air minum harus sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.651/MPP/KEP/10/2014 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya telah dijelaskan bahwa ada tiga syarat utama yaitu :

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin Pengambilan Air Instansi yang berwenang.
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air

yang ditunjuk Pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi.

Dinas Perdagangan telah melaksanakan tugasnya dalam mengawasi legalitas perdagangan usaha isi ulang air minum guna mengurangnya pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi dalam usaha perdagangan air minum sendiri.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul telah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan melakukan program pendampingan serta penyuluhan terhadap penanggung jawab usaha perdagangan air minum tentang pentingnya kesehatan serta agar meminimalisir terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan terkait kesehatan air minum itu sendiri. Yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.14 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Kualitas Air dalam Pasal 26 ayat (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah. Pasal (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

Namun di Kabupaten Bantul masih banyaknya ditemukan beberapa depot isi ulang air minum di Kabupaten Bantul yang melanggar dan kualitas air minumnya dinyatakan tidak layak dan tidak bersertifikasi. “Data dari asdam (asosiasi depot air minum) ada sekitar 200 depot isi ulang air minum yang ada di Bantul, yang tidak layak sesuai hasil

laboratorium itu sekitar empat sampai 5 persen, yaitu kira-kira 8-10 depot isi ulang air minum”. Disampaikan oleh Kasi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra Dinkes Bantul, Yanatun Yunadiana.

Salah satu faktor alasan yang mengakibatkan banyak ditemukannya depot isi ulang air minum dianggap tidak layak yaitu kurangnya kesadaran penanggung jawab depot isi ulang air minum akan kebersihan dan kesehatan air minum itu sendiri yang dapat berakibat buruk terhadap konsumen yang mengonsumsinya. Ketidak pekaan para penanggung jawab untuk datang ke Dinas Kesehatan atau Laboratorium untuk memeriksakan apakah air yang mereka konsumsi sudah layak untuk diperjual belikan ke masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan

Perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih terhadap pengusaha depot isi ulang air minum dengan melibatkan organisasi profesi dan organisasi yang membawahnya yang dilaksanakan secara teratur dan terkoordinasi. Melakukan penyuluhan bagi pelaku usaha depot isi ulang air minum.

2. Bagi pengelola depot isi ulang air minum

Pengelola depot isi ulang air minum wajib memperhatikan kebersihan serta kesehatan air minum agar sesuai dengan standard air yang dijual yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui

Dinas Kesehatan dan melakukan pengecekan air minum rutin minimal tiga bulan sekali.